



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **Ratna Sari Alias Naura Binti Sukirno**
- 2 Tempat Lahir : Pemalang
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Januari 1998
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Siwalan Rt. 005 Rw. 002 Desa Bojongnangka Kec. Pemalang Kab. Pemalang/  
Kost Famili No. A01 Jalan Abdul Syukur Gg. Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin Kap / 38/ VIII / 2024 / Narkoba tanggal 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., Siti Nurjanah, S.H. dan Yan Farhanuddin, S.H. Advokad/ Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran, beralamat di Jalan Mas Cilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tegal Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water;
  - 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya.  
Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM -41/TGL/Enz.2/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 00.41 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan. Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib, melalui 1 (satu) Unit handphone IPHONE 11 Pro Max warna Grey miliknya Terdakwa menghubungi Sdr. MR. Ranger P (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk memesan sabu sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MR.Ranger P menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.600.000 ke rekening Bank BCA atas nama ANDINI YULFINA RIZKYANI dengan No. rekening 1321132281, kemudian sekira pukul 00.41 Wib Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu melalui M-Banking dihandphone Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr. MR Ranger P;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. MR. Ranger P mengirimkan alamat pengambilan sabu tersebut dipinggir tembok tepatnya di Jalan Sumoprawiro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan ciri-ciri sabu tersebut terbungkus isolasi warna hijau, kemudian Terdakwa memesan GOJEK untuk mengambil sabu tersebut, dan sesampainya ditujuan Terdakwa berhasil mengambil sabu lalu dibawa pulang ke kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk dipakai dan sisanya disimpan didalam kamar kos untuk nantinya Terdakwa pergunakan lagi
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan yang merupakan anggota team Narkoba pihak kepolisian resor tegal kota mendatangi kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal lalu mengetuk pintu kamar kos Terdakwa dan berpura-pura mengantar makanan Go FOOD namun Terdakwa mengacuhkannya, lalu saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan membuka paksa kamar kos Terdakwa, setelah berhasil membuka pintu kamar kos Terdakwa tersebut saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berdiri menelepon seseorang didekat pintu kamar, kemudian saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan mengamankan Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengamankan barang bukti berupa (1) satu Unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna Grey berikut simcardnya yang sedang dipergunakan Terdakwa lalu salah satu rekan saksi Irvan Samsul Azzaky, SH mengecek isi percakapan dihandphone tersebut dan ditemukan isi percakapan yang berkaitan dengan pembelian dan pengambilan sabu, lalu saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmana dan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno lalu menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dibawah meja dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna hijau dibawah karpet tempat duduk Terdakwa dimana Terdakwa mengakui kepemilikan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor sat res Narkoba Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Polres Tegal Kota Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno juga mengakui pernah membeli sabu baik dari Sdr. MR.Ranger P maupun Sdr. Tombol diantaranya:

- Pertama :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sabu kepada MR.Ranger P sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp.400.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendirian hingga habis

- Kedua :

Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.650.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendirian hingga habis

- Ketiga :

Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendirian hingga habis

- Keempat :

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp. 700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis

- Kelima :

Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendirian hingga habis

- Keenam :

Pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MR.Ranger P sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 sabu tersebut Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi baru sebagian hingga ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Tegal Kota

- Bahwa Terdakwa juga pernah membantu Sdri. Ayu New Nemen untuk membeli sabu kepada Sdr. MR. Ranger P, setelah Terdakwa memesan sabu tersebut kemudian menyuruh Sdr. Ayu New Nemen untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, setelah Sdr. MR. Ranger P mengirim kan photo/alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Ayu New Nemen dan Sdr. Ayu New Nemen sendiri mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa pernah beberapa kali lakukan dengan Sdr. Ayu New Nemen namun Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan apapun baik dari Sdr. Ayu New Nemen maupun dari Sdr. MR. Ranger P
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna hijau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Unit Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik/21/VIII/2024/Pegadaian Syariah Kota Tegal tertanggal 8 Agustus 2024, 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat : 0.50 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), selanjutnya dengan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor :T-23/M.315/Enz.1/08/2024, tertanggal 12 Agustus 2024 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,54 gram (ditimbang berikut plastiknya) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2382/NNF/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dari barang bukti yang diterima No. Lab:2382/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5086/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut tisu dan dilakban warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28499 gram

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Barang bukti diatas disita dari Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 5086/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Positif Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan. Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang perempuan yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi Irvan Samsul Azzaky, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno tinggal di indekos di Famili Kos Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Syukur Gg. Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 Wib saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan yang merupakan anggota dari pihak kepolisian resor tegal kota mendatangi kamar kos Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal lalu mengetuk pintu kamar kos dan berpura-pura mengantar makanan Go FOOD namun Terdakwa mengacuhkannya, lalu saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan membuka paksa kamar kos Terdakwa dan setelah berhasil membuka pintu kamar kos Terdakwa tersebut saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berdiri menelepon seseorang didekat pintu kamar, kemudian saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan mengamankan Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dan mengamankan barang bukti berupa (1) satu Unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna Grey berikut simcardnya yang sedang dipergunakan Terdakwa lalu salah satu rekan saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, mengecek isi percakapan dihandphone tersebut dan ditemukan isi percakapan yang berkaitan dengan pembelian dan pengambilan sabu, lalu saksi Irvan Samsul Azzaky, SH, saksi Andy Lukmanadan rekan-rekan melakukan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno yang disaksikan juga oleh saksi JERNIARTO lalu menemukan 1 (satu) buah bong/ alat hisap dari botol plastik warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dibawah meja dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna hijau dibawah karpet tempat duduk Terdakwa dimana Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut milik Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor sat res Narkoba Polres Tegal Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/instansi terkait untuk memiliki, menguasai, menyimpan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl





- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastiknya) berlapis isolasi warna hijau berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Unit Pegadaian Syariah Kota Tegal Nomor : Rik/21/VIII/2024/Pegadaian Syariah Kota Tegal tertanggal 8 Agustus 2024, 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat : 0.50 gram (ditimbang berikut plastik klipnya), selanjutnya dengan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Kota Tegal Nomor :T-23/M.315/Enz.1/08/2024, tertanggal 12 Agustus 2024 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno berupa : 1 (satu) Plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,54 gram (ditimbang berikut plastiknya) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:2382/NNF/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dari barang bukti yang diterima No. Lab:2382/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5086/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut tisu dan dilakban warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28499 gram

Barang bukti diatas disita dari Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 5086/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Positif Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irvan Syamsul Azzaky, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut merupakan orang yang diduga atau sebagai tersangka dalam hal memakai Narkotika karena sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lebih ada informasi dari masyarakat dan merupakan target akan tetapi informasinya saat itu belum valid, dan ketika tim Saksi melakukan penyelidikan di daerah Jalan Abdul Syukur daerah Kelurahan Margadana, Saksi berada di daerah Kost-kostan di Jalan Famili Terdakwa sedang berada di kegiatan dunia malam;
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun informasi tersebut sudah 1 (satu) tahun lamanya dan sudah lama laporan tersebut Terdakwa baru ditangkap karena saat itu informasinya belum valid sekali dan pada saat itu hanya sebagai pengguna narkoba saja, ketika didatangi tidak ditemukan apa – apa, tidak ada barang bukti;
- Bahwa Saksi menerangkan karena ketika tim Saksi melakukan penyidikan dan penyelidikan belum dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai tersangka saat itu dan belum bisa menyakinkan tim Saksi dan ketika tim Saksi mendatangi saat itu tidak ditemukan barang bukti,, sehingga dilakukan pengamatan dan penyelidikan lebih intensif lagi sehingga tim Saksi benar-benar yakin.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 00.10 WIB di dalam kamar kost A01 famili kos jalan Abdul Syukur Gg. Blanak 15 Kel. Margadana, Kota Tegal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awalnya sejak pukul 11.30 WIB sudah melakukan pengamatan dan penyelidikan kalau di tempat kamar tersebut ada orangnya dan ketahuan dari gerbang kemudian Saksi mengetok pintu kamar tersebut tidak ada jawaban dan tidak ada orang yang keluar padahal sudah diamati ada orangnya di dalam kamar tersebut dan kemudian Saksi dan rekan Saksi menunggu sekitar 20 menit kemudian mendobrak pintu kamar tersebut dan dilakukan pengeledahan di bawah karpet terdapat shabu dan peralatan seperti alat penghisap/bong ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengeledahan ditemukan shabu tersebut masih utuh satu paket sebanyak 0, 50 gram berikut plastiknya, alat-alat pipet

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa bekas pakai kemudian diamankan dan juga ada Handphone dimana ada percakapannya, Atas nama Rendy dan ada chatnya, tanggalnya lupa pada hari Kamis menghubungi sdr. Mr. Rangger dengan alamat jatuh alamat, kemudian transfer uang sejumlah Rp. 400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah ), kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 pengambilan barang bukti, serta pada tanggal 11 Mei 2024 pesanan sabu dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ).

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa sedang memakai Narkotika dan ketika Saksi melihat handphone Terdakwa ada chat Terdakwa sedang menawarkan kepada teman-temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasinya Terdakwa adalah pengguna narkotika bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil test laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dari pemesanan Terdakwa melalui chatting pada handphone yang digunakan oleh Terdakwa ada beberapa kali diantaranya sebagai berikut :

- Pertama :

Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa membeli sabu kepada MR.Ranger P sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp.400.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis

- Kedua :

Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.650.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis

- Ketiga :

Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis

- Keempat :

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp. 700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri hingga habis

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelima :

Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Tombol sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.700.000, sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendirian hingga habis

- Keenam :

Pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. MR.Ranger P sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 sabu tersebut Terdakwa konsumsi baru sebagian hingga ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Tegal Kota

- Bahwa Terdakwa juga pernah membantu Sdri. Ayu New Nemen untuk membeli sabu kepada Sdr. MR. Ranger P, setelah Terdakwa memesan sabu tersebut kemudian menyuruh Sdr. Ayu New Nemen untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut, setelah Sdr. MR. Ranger P mengirim kan photo/alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Ayu New Nemen dan Sdr. Ayu New Nemen sendiri mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa pernah beberapa kali lakukan dengan Sdr. Ayu New Nemen namun Terdakwa tidak pernah memperoleh keuntungan apapun baik dari Sdr. Ayu New Nemen maupun dari Sdr. MR.Ranger P

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar beberapa barang bukti tersebut seperti satu paket sabu yang terdapat di bawah lipatan karpet dan barang-barang seperti bong dikamar Terdakwa memang diakui milik Terdakwa, yang ketika itu sedang dipakai sendiri untuk menghisap narkotika , dan ada Handphone warna Grey;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat Izin dari pihak berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai narkotika dan bukan pula dokter atau apoteker yang mempunyai usaha obat-obatan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya iuran untuk membeli/ mendapatkan Narkotika untuk dipakai sendiri dan bersama-sama.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Andy Lukmana, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat 0, 50 gram. dibungkus pklastik berlapis isolasi warna hijau yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa namun tidak dibuka dan ditunggu selama 20 menit tidak kunjung ada yang membuka pintu kamar, kemudian pintu didobrak sementara Terdakwa sedang memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu dimana ditemukan handphobne yang mana isi percakapan bekas untuk memesan/ pembelian dan pengambilan sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan penggeledahan ada beberapa barang bukti, satu paket sabu 0,50 gram, barang bukti Bong / alat hisap dari botol plastik berwarna bening satu pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 pro Max warna grey berikut simcardnya juga terkait dengan perkara ini. Sementara yang dsaat itu dipakai Terdakwa adalah 1(satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik berwarna bening;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB :2382/NNF/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dari barang bukti yang diterima No. Lab:2382/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  - BB-5086/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut tisu dan dilakban warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28499 gram

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diatas disita dari Terdakwa Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 5086/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Positif Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Berdasarkan Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor : Rik/38/VIII/2024/ Dokkes, tertanggal 8 Agustus 2024

- Barang yang diperiksa adalah barang yang diterima dari Penyidik Satresnarkoba Polres Tegal Kota Berupa 1 (satu) tube berisi urine adalah milik Terdakwa RATNA SARI ALS NAURA BINTI SUKIRNO

### Kesimpulan :

Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu

Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Extacy/Inex

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada sekitar Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 00.10 WIB di kamar kost di No. A01 Famili Kos jalan Abdul syukur Gg Blanak 15 kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana , Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa menempati tempat kost tersebut baru 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna hijau yang ditemukan di lantai didalam kamar kos milik Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian, ada sabu yang berada di balik karpet karena saat itu karpet tersebut acak-acakan dan sabu tersebut jatuh dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar asal mula Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang Terdakwa beri nama dalam kontak Handphone Terdakwa dengan nama MR. Ranger P dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Terdakwa beralamat di Tegal yang proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Sumoprawiro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, berawal pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 Wib, melalui 1 (satu) Unit handphone IPHONE 11 Pro Max warna Grey miliknya Terdakwa menghubungi Sdr. MR. Ranger P (Daftar Pencarian Orang) melalui whatsapp untuk memesan sabu sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MR.Ranger P menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.600.000 ke rekening Bank BCA atas nama ANDINI YULFINA RIZKYANI dengan No. rekening 1321132281, kemudian sekira pukul 00.41 Wib Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu melalui M-Banking dihandphone Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr. MR Ranger P, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. MR. Ranger P mengirimkan alamat pengambilan sabu tersebut dipinggir tembok tepatnya di Jalan Sumoprawiro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan ciri-ciri sabu tersebut terbungkus isolasi warna hijau, kemudian Terdakwa memesan GOJEK untuk mengambil sabu tersebut, dan sesampainya ditujuan Terdakwa berhasil mengambil sabu lalu dibawa pulang ke kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk dipakai dan sisanya disimpan didalam kamar kos untuk nantinya Terdakwa pergunakan lagi hingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tegal Kota;

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengenal Sdr. MR. Ranger P sejak tahun 2023, untuk nama aslinya dan alamatnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena sebelumnya hanya dikenalkan oleh teman pernah bertemu secara langsung namun hanya sering berkomunikasi melalui Whatsapp apabila Terdakwa hendak memesan barang berupa Sabu;
- Bahwa sabu tersebut sebanyak 0,50 gram dan Terdakwa menyimpan dan menguasai sabu yang dipesan dari saudara Mr Ranger tersebut akan digunakan bersama teman-temannya dan belum sampai habis dipakai;
- Bahwa benar barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Sabu, namun terkadang memang Terdakwa mengajak teman-teman untuk iuran / patungan membeli dan memakai Sabu, selain itu juga terkadang Terdakwa memesan Sabu apabila ada teman Terdakwa yang hendak membeli / memesan Sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena selama ini Sabu tersebut hanya untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah meminta uang lebih untuk Sabu yang dipesankan oleh Terdakwa untuk teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk membeli narkoba Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan kadang-kadang iuran dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar masih terdapat bukti chat / percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. MR. Ranger P dan Sdr. Tombol selaku penjual Sabu tersebut untuk pemesanan / pembelian Sabu, maupun dengan Sdri. AYU untuk bersama-sama memesan / membeli Sabu tersebut;
- Bahwa benar awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Sabu adalah pada akhir tahun 2022, tepatnya pada bulan Desember 2022, setelah Terdakwa berhenti bekerja sebagai PL (pemandu lagu), setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa. Dan sejak akhir tahun 2022 tersebut Terdakwa mulai menggunakan / mengkonsumsi Sabu hingga dengan sekarang dengan intensitas sering. Terakhir kali Terdakwa memakai / mengkonsumsi Sabu yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wib., didalam kamar kost tersangka sendirian.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari sebelum mengelola kost menjadi PL (Pemandu Lagu) sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 yang saat itu Terdakwa mulai mengenal narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk harga 1 (satu) paket narkoba yang biasa Terdakwa pesan harganya adalah Rp. 600.000,00 ( enam ratus ribu rupiah );
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai sekarang sudah 4 kali menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastic-nya) berlapis isolasi warna hijau;
2. 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water;
3. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar kost di No. A01 Famili Kos jalan Abdul syukur Gg Blanak 15 kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal oleh Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andy Lukmana, serta anggota Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. MR. Ranger P melalui akun whatsappnya, dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. MR. Ranger P melalui whatsapp untuk memesan sabu sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MR. Ranger P menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.600.000 ke rekening Bank BCA atas nama ANDINI YULFINA RIZKYANI dengan No. rekening 1321132281, kemudian sekira pukul 00.41 WIB Terdakwa mentransfer uang pembayaran sabu melalui M-Banking dihandphone Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr. MR. Ranger P, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. MR. Ranger P mengirimkan alamat pengambilan sabu tersebut dipinggir tembok tepatnya di Jalan Sumoprawiro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan ciri-ciri sabu tersebut terbungkus isolasi warna hijau, kemudian Terdakwa memesan GOJEK untuk mengambil sabu tersebut, dan sesampainya ditujuan Terdakwa berhasil mengambil sabu lalu dibawa pulang ke kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk dipakai dan sisanya disimpan didalam kamar kos untuk nantinya Terdakwa pergunakan lagi hingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tegal Kota;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Sabu, namun terkadang memang Terdakwa mengajak teman-teman untuk iuran / patungan membeli dan memakai Sabu, selain itu juga terkadang Terdakwa memesankan Sabu apabila ada teman Terdakwa yang hendak membeli / memesan Sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena selama ini Sabu tersebut hanya untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah meminta uang lebih untuk Sabu yang dipesankan oleh Terdakwa untuk teman-teman Terdakwa.
- Bahwa untuk membeli narkoba Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan kadang-kadang iuran dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB :2382/NNF/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dari barang bukti yang diterima No. Lab:2382/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl





plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5086/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut tisu dan dilakban warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28499 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 5086/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Positif Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor : Rik/38/VIII/2024/ Dokkes, tertanggal 8 Agustus 2024 Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Methampetamine terdeteksi pada urine tersebut diatas adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Extacy/Inex;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl*



orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ratna Sari Alias Naura Binti Sukirno selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi eror in persona serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian-bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andy Lukmana selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 1 (satu) plastik klip berisikan Sabu dengan berat 0,50 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekitar pukul 11.30 WIB hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 di kamar kost di No. A01 Famili Kos jalan Abdul syukur Gg Blanak 15 kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana , Kota Tegal oleh Saksi Irvan Samsul Azzaky dan Saksi Andy Lukmana, serta anggota Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. MR. Ranger P melalui akun whatsappnya, dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. MR. Ranger P melalui whatsapp untuk memesan sabu sebanyak paket STNK (setengah gram) seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu Sdr. MR. Ranger P menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp.600.000 ke rekening Bank BCA atas nama ANDINI YULFINA RIZKYANI dengan No. rekening 1321132281, kemudian sekira pukul 00.41 WIB Terdakwa mentransfer uang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sabu melalui M-Banking dihandphone Terdakwa dan mengirim bukti transfer tersebut ke Sdr. MR Ranger P, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Sdr. MR. Ranger P mengirimkan alamat pengambilan sabu tersebut dipinggir tembok tepatnya di Jalan Sumoprawiro Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan ciri-ciri sabu tersebut terbungkus isolasi warna hijau, kemudian Terdakwa memesan GOJEK untuk mengambil sabu tersebut, dan sesampainya ditujuan Terdakwa berhasil mengambil sabu lalu dibawa pulang ke kamar kos Terdakwa No.A01 Famili Kos Jalan Abdul Syukur Gang Blanak 15 Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal, kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian untuk dipakai dan sisanya disimpan didalam kamar kos untuk nantinya Terdakwa pergunakan lagi hingga Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian resor Tegal Kota;

- Bahwa benar selama ini Terdakwa tidak pernah menjual/mengedarkan Sabu, namun terkadang memang Terdakwa mengajak teman-teman untuk iuran / patungan membeli dan memakai Sabu, selain itu juga terkadang Terdakwa memesan Sabu apabila ada teman Terdakwa yang hendak membeli / memesan Sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena selama ini Sabu tersebut hanya untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah meminta uang lebih untuk Sabu yang dipesankan oleh Terdakwa untuk teman-teman Terdakwa.
- Bahwa untuk membeli narkoba Terdakwa menggunakan uang Terdakwa sendiri dan kadang-kadang iuran dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarka fakta hukum seperti yang terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan alternatif Kesatu. Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl





2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur-unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur pasal yang belum dipertimbangkan pada dakwaan kedua alternatif dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. MR. Ranger P melalui akun whatsappnya, dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Adapun berdasarkan fakta atas penangkapan Terdakwa, para Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada sekitar pukul 00.10 WIB hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 di kamar kost di No. A01 Famili Kos jalan Abdul syukur Gg Blanak 15 Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana. Bahwa dari hasil penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastic warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone iPhone 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya; terhadap Terdakwa tersebut telah ternyata juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Sabu dengan berat 0,50 gram, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB :2382/NNF/2024, tertanggal 12 Agustus 2024, dari barang bukti yang diterima No. Lab:2382/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-5086/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang dibalut tisu dan dilakban warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0, 28499 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB – 5086/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Positif METAMFETAMINA terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan test urinalisis Narkoba, Nomor : Rik/38/VIII/2024/ Dokkes, tertanggal 8 Agustus 2024 Methamphetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan Methampetamine terdeteksi pada urine tersebut adalah Positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Extacy/Inex, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tepat untuk dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan “memiliki” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanama*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana seringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta turut mempertimbangkan keadaan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna hijau yang merupakan yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang peredaran dan penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi/lembaga berwenang, serta 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, dan 1 (satu) buah pipet kaca merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dan 1

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ratna Sari Als Naura Binti Sukirno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat ) tahun dan 6 (enam ) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik-nya) berlapis isolasi warna hijau;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap dari botol plastik warna bening bertuliskan PINI CLO Zamzam Water;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro Max warna grey berikut SIM Card-nya.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. , Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Irnawati. S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum  
Ttd.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Waryo, S.H., M.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)